



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
JL. Ahmad Yani, No 13a  
Telp. 075320205



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
PUSAT PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**Nomor SOP** Nomor 3 Tahun 2025  
**Tgl Pembuatan:** 4 Juli 2025  
**Tgl Revisi:** 4 Juli 2025  
**Tgl Efektif:** 4 Juli 2025

**Disahkan Oleh:**

  
Sekretaris  
KPU Kabupaten Pasaman  
Kamaruddin  
NIP. 19850101 201012 1 007

**Nama SOP** SOP Klarifikasi Informasi yang dikecualikan

**Dasar Hukum**

**Kualifikasi Pelaksana**

**Jumlah pelaksana**

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi Dikecualikan
- Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Minimal 2 orang




**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

SOP Pelayanan Informasi Publik

Dokumen Informasi yang dikecualikan di Setiap bagian Softcopy  
Dokumen Klarifikasi Informasi  
Dikecualikan

	Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Ballpoint dan Cap/stempel
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Dokumen Klarifikasi Informasi Dikecualikan

NO	URAIAN PELAKSANAAN	MUTU BAKU				KETERANGAN		
		Petugas PPID	Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengidentifikasi Usulan DIK yang ada pada masing – masing Bagian					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draf Informasi yang dikecualikan
2.	Menyerahkan hasil Identifikasi Usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi dikecualikan					Nota Dinas	1 hari	Draf DIK beserta alasan Pengecualian
3.	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan uji Konsekuensi	3 Hari	Daftar Lembar Ujia Konsekuensi
5.	Memberikan Informasi yang dikecualikan							

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Sikaping, 4 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



KAMARUDDIN